



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR: 1323 /KPTS/M/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI II  
(BRIGIF-SAWANGAN)**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menetapkan pengoperasian Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan) dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1126/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1126/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI II (BRIGIF-SAWANGAN).
- KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT Citra Waspphutowa berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penyesuaian tarif pada Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II (Brigif-Sawangan) sebagai bagian dari Jalan Tol Depok-Antasari didasarkan pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini sebelum dilakukan pembulatan dan dilakukan mengikuti penyesuaian tarif Jalan Tol Seksi I (Antasari-Brigif).

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur DKI Jakarta;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. Direktur Utama PT Citra Waspphutowa.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1323 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA  
JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI II (BRIGIF-  
SAWANGAN)

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
PADA JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI II (BRIGIF-SAWANGAN)

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1323 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA  
JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI II  
(BRIGIF-SAWANGAN)

BESARAN TARIF TOL

PADA JALAN TOL DEPOK-ANTASARI SEKSI II (BRIGIF-SAWANGAN)

SISTEM OPERASI: TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Brigif	Sawangan	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
Sawangan	Brigif	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO